AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2175

KEWENANGAN DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR RAYA PADANG

Hilma Lathifah & Aldri Frinaldi
Universitas Negeri Padang
hilmalathifah23@gmail.com

Abstract

The objective of this article is to elucidate the role of state administrative law in the execution of regional regulation number one of 2019 pertaining to public service fees as they relate to the administration of market fees at the Padang supermarket. In accordance with regional regulations of Padang City, market service users are obligated to pay market fees. Collections are applicable to the padang raya market's market facilities, which include courtyards, stone tables, kiosks, and open areas. In accordance with the law, collection is the transfer of private sector wealth to the public sector in order to finance daily government operations and expenditures. The local government administers the collection of market levies via the commerce department. The study employs qualitative descriptive research methods. The process of selecting informants was purposeful in order to identify critical informants; snowball sampling techniques were then utilized to obtain additional informants. In implementing regional regulation number one of 2019 regarding public service levies, the Padang City Trade Department has been unable to provide maximal services, according to the findings of this study. Based on the assessment of resource indicators, it is evident that internal constraints exist in the form of resource scarcity. Conversely, external constraints are evident in the lack of public awareness regarding the obligation to pay market levies, which leads to market levies falling behind schedule and the inability to meet annual objectives.

Keywords *: Authority, State Administrative Law, Implementation*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peranan hukum administrasi negara dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor satu tahun 2019 tentang retribusi pelayanan umum yang berkaitan dengan penatausahaan retribusi pasar di supermarket Padang. Sesuai peraturan daerah Kota Padang, pengguna jasa pasar wajib membayar retribusi pasar. Koleksi berlaku pada fasilitas pasar pasar padang raya yang meliputi halaman, meja batu, kios, dan area terbuka. Sesuai dengan undang-undang, pengumpulan adalah transfer kekayaan sektor swasta ke sektor publik untuk membiayai operasi dan pengeluaran pemerintah sehari-hari. Pemerintah daerah mengatur pemungutan retribusi pasar melalui departemen perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Proses pemilihan informan bertujuan untuk mengidentifikasi informan yang kritis; Teknik snowball sampling kemudian dimanfaatkan untuk memperoleh informan tambahan. Dalam penerapan peraturan daerah nomor satu tahun 2019 tentang retribusi pelayanan publik, Dinas Perdagangan Kota Padang belum mampu memberikan pelayanan secara maksimal, berdasarkan

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

temuan penelitian ini. Berdasarkan penilaian terhadap indikator sumber daya, terlihat adanya kendala internal berupa kelangkaan sumber daya. Sebaliknya, kendala eksternal terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar retribusi pasar, sehingga menyebabkan retribusi pasar terlambat dari jadwal dan tidak mampu mencapai tujuan tahunan.

Kata Kunci : Kewenangan, Hukum Administrasi Negara, Implementasi

PENDAHULUAN

Retribusi mengacu pada pembayaran moneter dari masyarakat kepada pemerintah, yang ditetapkan sebagai imbalan atas layanan khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada penduduknya. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terdiri dari imbalan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas izin atau jasa tertentu, atau hibah yang dialokasikan untuk keuntungan pribadi atau perseorangan.

Tujuan utama Pemerintah Daerah adalah mengawasi dan mengatur kegiatan pasar Pasar Raya Padang. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengenaan Retribusi Pelayanan Umum telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan manfaat penerapan yang berorientasi pasar.

Tujuan penerapan pajak pasar oleh Pemerintah Daerah adalah untuk menjamin masyarakat menerima pelayanan yang sebanding dengan jumlah yang dibayarkan. Dimasukkannya layanan ini ke dalam sistem demokrasi yang lebih luas dianggap sebagai hal yang paling penting.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019, Retribusi Pelayanan Umum adalah biaya yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas jasa pasar yang disediakannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 34. Pedagang yang memanfaatkan jasa pasar dikenakan retribusi pasar. Fasilitas pasar yang tersedia untuk pengumpulan di Pasar Raya Padang antara lain kios, lapak, ruang terbuka, meja batu, dan halaman. Pemungutan pajak pasar di Pasar Raya Padang dilakukan oleh petugas Dinas Perdagangan Kota Padang, sesuai dengan Keputusan Retribusi Daerah. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang dipergunakan untuk pemungutan retribusi pasar berbentuk kartu atau

karcis pemungutan retribusi yang diterbitkan kepada pedagang yang menjual barang dagangannya di Pasar Raya Padang.

Tabel 1. Struktur dan Ukuran Tarif Untuk Retribusi Pelayanan Pasar

No	Wilayah	Satuan
1	Blok 1 s/d IV	Rp 1.500/m2/hari
2	Meja Batu Pasar Pembantu & PKL	Rp 1.500/m2/hari

Sumber : Perda Kota Padang No 1 Tahun 2019

Mengacu pada ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Publik, kios didefinisikan sebagai suatu bangunan yang terdiri dari komponen beton dan kayu, dengan luas lantai paling banyak tidak melebihi 30 meter persegi. Sesuai Pasal 1 Angka 39, yang dimaksud dengan "ruang bebas" dalam rangka bangunan pasar adalah rumah susun yang luasnya 100 meter persegi. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 40, istilah "Meja Batu" mengacu pada suatu struktur yang terdiri dari atap tetapi tidak memiliki dinding. Hal ini menciptakan meja batu permanen, sehingga membentuk pembagian antara dua area. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 41, pelataran pasar diperuntukkan khusus bagi penggunaan pedagang kaki lima tidak tetap.

Fluktuasi pasar menimbulkan kerentanan bagi seluruh pelaku pasar, termasuk para pedagang. Pooling, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, mengacu pada transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan kemajuan yang berkelanjutan. Pemkot memungut retribusi pasar melalui Dinas Perdagangan Kota Padang. Pemungutan retribusi pasar dikategorikan dalam pembayaran bulanan atau harian. Namun demikian, diakui secara luas bahwa pemungutan retribusi pasar belum optimal karena ketidaktahuan para pedagang mengenai kewajiban membayar retribusi tersebut. Akibatnya, pembayaran pajak pasar tertentu tetap tidak diklaim.

Aspek inti dari pengelolaan biaya untuk layanan pasar melibatkan pengumpulan biaya untuk layanan pasar. Hal ini karena pungutan jasa pasar dikumpulkan melalui proses sistematis yang melibatkan pengumpulan hasil pungutan tersebut. Tujuannya adalah agar dana yang dihasilkan dari retribusi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan daerah, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan kebutuhan keuangan lainnya.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Padang mempunyai kapasitas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan perpajakan daerah yang dinilai efisien dalam meningkatkan pendapatan daerah.

METODE

Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk penyelidikan ini. Secara sengaja, informan penting diidentifikasi melalui pemilihan informan, dan informan tambahan dikumpulkan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data yang meliputi analisis dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data memerlukan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan interpretasi informasi secara metodis untuk memperoleh kesimpulan yang signifikan. Setelah memastikan keakuratan data melalui Triangulasi Sumber dan memverifikasi dengan metodologi analisis data, keakuratan data dievaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi Daerah

Otonomi mengacu pada pendelegasian fungsi dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tetap berpegang pada kerangka birokrasi negara. Tujuan utama otonomi adalah untuk menjamin tingkat efisiensi dan kemanjuran tertinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Said (dikutip dalam Christia Adisya Mega & Ispriyarso Budi, 2014) mengidentifikasi empat perspektif yang mendukung aspek manfaat otonomi daerah dan empat perspektif yang mendukung aspek negatifnya.

Ada empat gagasan penting yang mendasari unsur-unsur positif otonomi daerah yaitu:

1. Demokratisasi.
2. Membantu meningkatkan efektivitas dan kualitas operasional pemerintah.
3. Menumbuhkan rasa persatuan dan stabilitas nasional.
4. Memajukan kemajuan regional.

Kelemahan otonomi daerah dapat dilihat dari empat sudut pandang berikut:

1. Terjadinya fragmentasi dan pemisahan komponen yang tidak terduga.
2. Menurunnya standar penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terjadinya kesenjangan yang besar antar daerah.

Peranan Pasar dalam Keuangan Daerah

Pasar adalah pusat kegiatan komersial, yang berfungsi sebagai tempat di mana individu melakukan transaksi ekonomi. Keberadaan pasar mendorong aliran uang yang efisien, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk Padang. Secara tidak langsung, ekspansi ekonomi mempengaruhi perolehan pendapatan retribusi pasar. Pasar berfungsi sebagai badan usaha yang memungkinkan terjadinya perpindahan barang secara efisien dari produsen ke pelanggan yang memerlukan barang tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pasar berfungsi sebagai penyedia utama kebutuhan sehari-hari bagi individu dan memungkinkan beragam transaksi, yang mencakup pertukaran antara entitas komersial, pemerintah, dan komunitas. Kondisi ini menguatkan anggapan bahwa pasar berkontribusi besar dalam mendorong pembangunan daerah, karena retribusi mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan primer dalam negeri. Biaya pasar harian dinilai. Perolehan pendapatan keuangan daerah melalui remitansi pasar merupakan hal yang rutin dilakukan.

Konsep Pajak dan Retribusi

a. Pajak

Pajak pada hakikatnya adalah suatu kewajiban sah yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyumbang kepada kas negara, sehingga dapat dipungut tanpa perlu imbalan langsung. Pajak dikenakan oleh badan-badan pemerintahan sesuai dengan undang-undang untuk membiayai pengeluaran yang terkait dengan penciptaan barang dan jasa publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perpajakan adalah proses ekonomi yang memerlukan redistribusi sumber daya dari individu dan bisnis di sektor swasta kepada pemerintah di sektor publik, menurut Adrian Sutedi (2011:1). Pajak mengubah dua keadaan. Pada awalnya, kemampuan masyarakat untuk mengatur produksi dan distribusi produk dan jasa secara efisien serta mengalokasikan sumber daya berkurang. Selain itu, sangat penting untuk

meningkatkan kemampuan fiskal negara agar dapat menyediakan barang dan jasa publik yang sangat diperlukan dan memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat. Menurut Soemitro dan Sutedi (2011:1), perpajakan adalah kewajiban wajib yang dibebankan kepada individu untuk memberikan sebagian tertentu dari penghasilannya kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menegakkannya. Dana yang dihimpun melalui pajak diperuntukkan bagi kepentingan negara.

Menurut Bohari (2012:133-134), pemungutan pajak memiliki dua tujuan:

1) Fungsi anggaran, khususnya investasi kas negara.
2) Tujuan utama perpajakan adalah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya, dan politik dengan menggunakan mekanisme pemerintah.

b. Retribusi

Pemerintah daerah memungut retribusi sebagai akibat dari pemanfaatan jasa pemerintah tertentu. Oleh karena itu, dalam skenario ini, pembayar retribusi memiliki akses terhadap kompensasi langsung. Menurut Siahaan (2008:5), pungutan merujuk pada pembayaran wajib yang dilakukan oleh penduduk kepada negara sebagai imbalan atas jasa-jasa tertentu yang diberikan negara kepada individu warga negara. Pemberian layanan ini dapat bersifat eksklusif, artinya akses terhadap layanan negara hanya terbatas pada wajib pajak saja. Retribusi mengacu pada biaya layanan pasar yang diatur pemerintah. Untuk memanfaatkan peluang pasar, masyarakat diharuskan mematuhi undang-undang pemerintah dan membayar biaya layanan pasar yang ditetapkan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemerintah daerah hanya berwenang membebankan biaya kepada konsumen. Retribusi daerah. Retribusi daerah yang berlaku di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Retribusi mengacu pada biaya yang dipungut sesuai dengan peraturan dan regulasi kota yang relevan.
2. Pendapatan retribusi dialokasikan ke kas daerah.
3. Sebagai imbalan atas pembayaran yang dilakukan, pemerintah daerah memberikan kinerja timbal balik kepada entitas yang menyetorkan retribusi.
4. Retribusi diberikan dalam hal badan hukum atau perseorangan memberikan jasa.
5. Sanksi retribusi adalah sanksi berupa uang, artinya tidak dibayarnya retribusi akan mengakibatkan tidak layak menerima pelayanan pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang dihasilkan di suatu daerah dan disetorkan ke kas daerah. Pendapatan ini berasal dari aktivitas dan kinerja perekonomian daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah merupakan penilaian subjektif yang dilakukan oleh pengelolaan kekayaan daerah tertentu, sesuai dengan peraturan setempat dan undang-undang terkait. Kerangka perundang-undangan dan peraturan.

Kebijakan Publik

Menurut Ketua J. O. Udoji dalam definisi Wahab (2014:15), kebijakan publik adalah suatu rencana tindakan yang disetujui secara formal yang bertujuan untuk mengatasi suatu masalah tertentu atau kumpulan masalah terkait yang berdampak pada seluruh masyarakat. Hal ini melibatkan tindakan resmi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dan saling berhubungan yang mempengaruhi mayoritas anggota masyarakat. Lemieux (1995:7) mendefinisikan kebijakan publik, sebagaimana dikutip dalam Wahab (2014:15), sebagai hasil upaya yang dilakukan aktor politik untuk mengatasi permasalahan publik dalam konteks terstruktur. Seiring waktu, seluruh proses berkembang secara bertahap. Hasil dari upaya perbaikan permasalahan masyarakat yang muncul dalam keadaan tertentu, dilakukan oleh aktor-aktor politik yang terorganisir. Proses kegiatan komprehensif ini sedang berlangsung.

Implementasi Kebijakan Publik

Vanmeter dan Vanhorn (sebagaimana dikutip dalam Agustino, 2006: 153) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan oleh badan swasta, pejabat pemerintah, atau individu sesuai dengan kebijakan yang mereka pilih.

Implementasi kebijakan, sebagaimana didefinisikan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, berkaitan dengan pelaksanaan keputusan kebijakan penting. Meskipun undang-undang merupakan bentuk implementasi yang paling umum, arahan, keputusan eksekutif yang signifikan, atau keputusan pengadilan juga dapat digunakan. Untuk mengambil keputusan, merupakan kebiasaan untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan

penyelesaian, menentukan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, dan memikirkan kerangka kerja atau strategi untuk mengoordinasikan tahap pelaksanaan.

Pengelolaan Retribusi Pasar

Manajemen adalah pengawasan dan penerapan seluruh sumber daya sesuai dengan strategi yang telah ditentukan guna mencapai tujuan kerja tertentu. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses pengorganisasian dan menggembleng sekelompok individu yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, tujuan yang dimaksudkan dapat bervariasi tergantung pada tingkat kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan melalui aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya yang dilakukan individu dengan kemampuan terbaiknya.

Penulis menilai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pemungutan retribusi pelayanan publik pengelolaan retribusi pasar di Pasar Raya Padang dengan menggunakan indikator yang beragam. Sesuai dengan paradigma yang ditetapkan oleh George C. Edward III, indikator-indikator ini mencakup empat elemen spesifik: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan organisasi birokrasi.

a. Komunikasi

Pencapaian tujuan dan penerimaan masyarakat terhadap gagasan dan tujuan dapat difasilitasi, antara lain, melalui komunikasi efektif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Penting agar suatu kebijakan disampaikan dengan tepat, akurat, dan konsisten. Untuk menjamin konsistensi yang lebih besar antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan retribusi pasar sehubungan dengan penerapan kebijakan yang mengatur wajib retribusi, komunikasi yang efektif sangatlah penting.

Sejumlah indikator digunakan untuk menilai efektivitas variabel komunikasi, antara lain:

1. Kejelasan Informasi

   Penerimaan komunikasi yang jelas sangat penting di kalangan pembuat kebijakan. Dia akan mempengaruhi hasil kebijakan dan mendukung partai politik mana pun jika memiliki informasi yang tepat. Keakuratan informasi yang diberikan secara lisan mengenai kebijakan pengelolaan biaya pasar mungkin dipertanyakan.

   Observasi lapangan penulis menyimpulkan bahwa informasi yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Padang (pengambil kebijakan) dan para Pedagang Kaki

Lima di Pasar Padang Raya (penerima kebijakan) sangat jelas karena penerapan pengelolaan yang luar biasa. Kehadirannya masih kurang, kecuali individu yang memungut retribusi pasar. Selain itu, pungutan retribusi terhadap pedagang kaki lima di pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang khusus mengatur tentang pungutan retribusi pelayanan publik.

2. Konsisten Informasi yang disampaikan

Perolehan informasi yang akurat sangat penting untuk mencegah kesalahan di beberapa bidang. Dalam konteks ini, informasi yang disepakati disampaikan baik secara lisan maupun melalui naskah yang pelaksanaannya tetap konstan atau konsisten. Penerapan yang konsisten sangat penting tidak hanya untuk memastikan kejelasan informasi tetapi juga untuk menyelaraskannya dengan keadaan praktis dan mencapai tujuan retribusi pasar, sehingga mendorong lonjakan pendapatan asli dalam negeri.

Berdasarkan temuan lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan kepada pedagang pasar oleh petugas yang bertugas memungut retribusi dapat dipercaya, mengingat tanggung jawab mereka didasarkan pada penegakan peraturan daerah.

b. Sumber Daya

Meskipun informasi yang dikomunikasikan dalam suatu kebijakan konsisten dan transparan, namun implementasinya juga dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pengawasan personel, selain itu, tersedia pula sarana dan prasarana untuk memudahkan penerapan tata kelola pasar di Pasar Raya Padang. Indikator sumber daya mencakup hal-hal berikut:

1) Jumlah Pegawai

Seringkali, kegagalan dapat disebabkan oleh personel atau staf yang tidak memiliki keahlian yang diperlukan dan gagal memenuhi standar di bidangnya masing-masing. Untuk mengumpulkan biaya pasar, personel yang memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan sangatlah penting.

2) Informasi yang diperlukan.

Informasi merupakan aset penting dalam pelaksanaan kebijakan, dan efektivitas implementasi kebijakan dapat ditingkatkan secara signifikan dengan informasi yang

memadai. Materi acuannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan retribusi pasar dalam rangka pemenuhan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Publik. Data yang diperoleh pelaksana berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program, meliputi kondisi sarana dan prasarana, sejauh mana upaya pengumpulan, dan kepatuhan petugas terhadap tugas yang diberikan. Berdasarkan temuan di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan retribusi pasar sudah sangat jelas, dan seluruh pekerja wajib memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada.

3) Kewenangan.

Secara umum, otoritas formal diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Legitimasi atau otoritas memberi para pelaksana kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Tanpa adanya kekuasaan, legitimasi pelaksanaan kekuasaan menjadi terganggu di mata masyarakat, sehingga dapat menghambat implementasi kebijakan. Pengambil kebijakan yang bertugas mengelola retribusi pasar bertugas meningkatkan pendapatan retribusi pasar guna mendorong pertumbuhan pendapatan daerah.

4) Sarana yang diperlukan

Untuk menjamin efisiensi penerapan aturan pengelolaan retribusi pasar di Pasar Raya Padang, perlu ditetapkan tanggung jawab yang jelas, diperlukan prasarana dan sarana, termasuk perkantoran dan peralatan lain yang diperlukan. Berdasarkan observasi lapangan, penulis menyimpulkan bahwa alokasi pendanaan infrastruktur negara untuk melaksanakan peraturan pemungutan retribusi pasar di Pasar Raya Padang berdampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan efektivitas prosedur pemungutan retribusi pasar yang diawasi oleh petugas pelayanan yang mahir. Pemerintah memberikan fasilitas kepada pegawainya sebagai berikut: Pusat komputer terletak di Blok IV Kantor UPTD Pasar Raya Padang.

c. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana)

Disposisi mengacu pada kecenderungan suatu faktor penentu yang mempengaruhi kompetensi pejabat pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan, sehingga mempengaruhi sejauh mana tujuan kebijakan tercapai.

a. Komitmen Aparatur Pelaksana

Dedikasi lembaga pelaksana terhadap kebijakan tersebut mungkin dapat meningkatkan pelaksanaannya. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, lembaga pelaksana perlu memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pelaksana kebijakan. Penulis menekankan tanggung jawab petugas pemungut retribusi pasar di Pasar Raya Padang dalam hal ini.

Berdasarkan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemungut retribusi pasar wajib menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, serta ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Umum.

b. Kejujuran Aparatur Pelaksana

Kejujuran merupakan kualitas yang sangat diperlukan bagi aparat penegak hukum, karena masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap mereka sebagai pemungut retribusi jika mereka tidak bertindak dengan integritas saat memungut retribusi. Kejujuran harus dibangun sebelum mencapai hasil yang diinginkan sebelumnya pada awal implementasi. Ketulusan petugas Pasar Raya Padang memungut retribusi pasar dari PKL. Untuk memungut biaya pasar, personel ini harus memiliki tingkat integritas yang sangat tinggi, khususnya dalam hal mengungkapkan penghematan yang dihasilkan dari biaya tersebut; dana tersebut harus disetor ke kas daerah.

Dari pengamatan di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa retribusi pasar yang dipungut dari pedagang kaki lima segera disetorkan ke bendahara untuk dihitung dan selanjutnya dipertanggungjawabkan, yang kemudian dipertanggungjawabkan hasilnya.

c. Karakter Demokratis dari Aparatur Pelaksana

Menurut penulis, ciri mendasar demokrasi adalah aparat pelaksana itu sendiri, yang memungkinkan pengambilan dan pelaksanaan seluruh kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kewajibannya masing-masing dan tercapainya hasil yang diinginkan. Penulis dapat menyimpulkan, berdasarkan penelitian lapangan, bahwa setiap eksekutif benar-benar melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara yang demokratis dan bersedia dengan sabar menanggung upaya pengumpulan retribusi yang gagal; para pejabat juga harus menggarisbawahi bahwa tanggung jawab mereka adalah meningkatkan pendapatan imbalan pasar.

d. Struktur Birokrasi

Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2015:68) dan George C. Edward III, Struktur birokrasi merupakan variabel implementasi keempat suatu kebijakan. Kebijakan yang menggabungkan mekanisme implementasi dan struktur organisasi harus memiliki kerangka birokrasi yang kuat. Dampak signifikan diberikan pada implementasi kebijakan oleh struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Suatu elemen yang dapat menjadi acuan bagi individu yang bertugas melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan pengelolaan retribusi pasar telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebelum menerapkan administrasi retribusi pasar, perlu ditetapkan prosedur operasional standar (SOP). Setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan memerlukan perolehan SOP awal yang kemudian dilaksanakan.

Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang.

Beberapa hambatan yang teridentifikasi dalam temuan penelitian, yaitu hambatan yang muncul dari lingkungan internal (internal) dan hambatan yang berasal dari lingkungan eksternal (eksternal).

1. Kendala Internal

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Raya menghadapi tantangan internal berupa kekurangan sumber daya manusia, peraturan yang belum memadai, sanksi yang longgar, dan pengadaan yang memerlukan perbaikan.

2. Kendala Eksternal

Kurangnya kesadaran komunitas pedagang mengenai kewajiban membayar retribusi pasar merupakan hambatan eksternal karena menyebabkan tunggakan retribusi yang cukup besar dan menghambat pengelolaan keuangan departemen. Banyak pedagang yang menemukan adanya kesenjangan pembayaran retribusi pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis telah memperoleh temuan-temuan dan menyajikan diskusi mengenai temuan-temuan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan retribusi pasar pada masa Pasar Raya Padang dan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Publik. Pelayanan yang diberikan Dinas Perdagangan Kota Padang belum maksimal. Keberhasilan proyek dievaluasi berdasarkan beberapa parameter utama, termasuk efektivitas komunikasi, alokasi sumber daya, sikap organisasi, dan kerangka birokrasi. . Salah satu dari empat indikator berkaitan dengan sumber daya. Jika mempertimbangkan keterbatasan internal, hal ini ditandai dengan kurangnya sumber daya. Sementara itu, keterbatasan eksternal, khususnya kurangnya kesadaran komunitas pedagang mengenai kewajiban membayar retribusi pasar, menyebabkan tunggakan pembayaran retribusi pasar yang signifikan dan menghambat pencapaian target tahunan.
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pemungutan retribusi pelayanan umum pengelolaan retribusi pasar di Pasar Raya Padang masih menghadapi kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Tantangan internal mencakup kelangkaan personel, peraturan yang tidak memadai, sanksi yang ringan, dan perlunya perbaikan praktik rekrutmen, khususnya di PD Pasar Jaya. Sebaliknya, ketidaktahuan pedagang pasar mengenai kewajiban membayar retribusi pasar di Pasar Raya Padang merupakan hambatan eksternal. Selain itu, akumulasi pungutan pasar dalam jumlah besar juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran.

Sebagai konsekuensi dari seluruh temuan penelitian yang dikumpulkan oleh penulis, penulis akan menawarkan rekomendasi berikut:

1. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Dinas Perdagangan Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan dan melaksanakan peraturan yang lebih efisien mengenai retribusi jasa pasar.
2. Masyarakat pedagang perlu meningkatkan kesadarannya mengenai pembayaran retribusi yang tepat waktu agar tidak terjadi tunggakan dan menjamin kelancaran operasional sesuai target pendapatan retribusi dan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2006). *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung.

Bohari. (2012). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia". *Law Reform, Vol.15No.1, 149-163*.

Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Siahaan, Marihot P. (2008). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wachab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. PT.Bumi Aksara.

Undang-Undang No.28 Tahun 20(09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Padang No.1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum.